



PUTUSAN

Nomor 063/Pdt.G/2014/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan kedai nasi, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu petani, tempat tinggal dahulu di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2014, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor : 063/Pdt.G/2014/PA.LK tanggal 4 Februari 2014 pada pokoknya menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

hal. 1 dari 17 hal. Perkara No.063/Pdt.G/2014/PA.LK



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 November 2008 di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan wali nikah WALI NIKAH (ayah kandung Penggugat), yang secara langsung mengucapkan kata ijab dihadapan Imam Mesjid yang bernama WALI HAKIM, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan pernikahan menurut hukum Islam seperti pertalian darah, sepersusuan dan lain sebagainya serta tidak bertentangan dengan adat setempat;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **N**, lahir tanggal 20 November 2009;
6. Bahwa sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di KUA Kecamatan Suliki;
7. Bahwa sekarang Penggugat sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Penago, Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota sampai kemudian berpisah;



9. Bahwa sekitar bulan Agustus 2010 Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan pergi ke Pekanbaru ke rumah orang tuanya sekaligus untuk mencari pekerjaan, dan ketika Tergugat sedang mandi, HP Tergugat berbunyi lalu Penggugat mengangkat telepon tersebut, dan ternyata yang menelepon ke HP Tergugat tersebut adalah seorang perempuan yang meminta Tergugat untuk bergegas, dan setelah Tergugat selesai mandi Penggugat menanyakan tentang hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut, namun Tergugat menjawab bahwa perempuan tersebut adalah orang yang berbuat iseng saja;
10. Bahwa setelah kejadian pada poin di atas, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk segera berangkat, namun karena Penggugat merasa tidak percaya dengan apa yang Tergugat sampaikan tentang perempuan yang menelepon tadi, Penggugat menyusul Tergugat ke tempat dimana Tergugat menunggu mobil ke Pekanbaru, namun ketika Penggugat sampai di tempat Tergugat, Penggugat melihat Tergugat bersama seorang perempuan yang tidak Penggugat ketahui namanya, dan Penggugat langsung menanyakan siapa perempuan tersebut kepada Tergugat, akhirnya Tergugat mengakui bahwa perempuan tersebut adalah selingkuhannya, dan Tergugat menyampaikan bahwa Dia akan menikahi perempuan tersebut, setelah itu Tergugat pergi dan tidak kembali sampai dengan sekarang;
11. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada poin di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan, dan selama itu Penggugat pernah mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun orang tua Tergugat menyampaikan bahwa mereka juga tidak tahu keberadaan Tergugat;

hal. 3 dari 17 hal. Perkara No.063/Pdt.G/2014/PA.LK



12. Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sesuai dengan surat keterangan ghaib dari Wali Nagari Limbanang Nomor : 60/SK/Limb/VI-2014 tertanggal 27 Januari 2014;

13. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi pada masa yang akan datang, Penggugat ingin mengakhirinya dengan perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Cq. Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2008 di Jorong Penago, Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;



Bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Nomor 63/Pdt.G/2014/PA.LK tertanggal 3 Februari 2014, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadapkan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor 60/SK/Limb/VI-2012, tanggal 27 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi-saksi

Saksi 1

SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat Saksi hadir ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 November 2008 di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA,

hal. 5 dari 17 hal. Perkara No.063/Pdt.G/2014/PA.LK



- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah WALI NIKAH (saksi sendiri),
- Bahwa pernikahan itu disaksikan dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
 - Bahwa yang mengucapkan ijab adalah saksi sendiri dan yang mengucapkan kabul adalah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat selama ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak satu orang;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa tujuan Penggugat mengurus pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus perceraian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja tetapi akhir-akhir ini tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar itu karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3,5 tahun lamanya;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan karena saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi 2

SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena paman Penggugat;
- Bahwa saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat Saksi hadir ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 November 2008 di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA,
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah WALI NIKAH (ayah kandung Penggugat),
- Bahwa pernikahan itu disaksikan dua orang saksi yaitu DARWIN dan saksi sendiri dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah WALI NIKAH dan yang mengucapkan kabul adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat selama ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menurut syari'at Islam ;

hal. 7 dari 17 hal. Perkara No.063/Pdt.G/2014/PA.LK



- Bahwa tujuan Penggugat mengurus pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus perceraian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Nagari Limbanang sampai berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja tetapi akhir-akhir ini tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3,5 tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan karena ayah Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum,;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ عَيَّ - إِلَيْهِمْ مِنْ كَلَامٍ مُسْلَمٍ يَرْوَاهُ
يُحَقِّقُ هَذَا أَلَمْ يَحَقِّقْهُ

hal. 9 dari 17 hal. Perkara No.063/Pdt.G/2014/PA.LK



Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته
بالبينة**

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi surat gugatannya, Penggugat di samping mengajukan gugatan cerai juga mengajukan permohonan pengesahan nikah, maka oleh karena itu sebelum memeriksa pokok perkara tersebut, Majelis terlebih dahulu memeriksa permohonan pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Penggugat untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Penggugat menyatakan pada saat itu tidak mengurus administrasi pernikahan sehingga pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;



Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan Pengesahan Nikah (*itsbat nikah*) adalah karena Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 November 2008 di rumah orang tua Penggugat di Jorong Penago, Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah AMRI. L (ayah kandung Penggugat), yang secara langsung mengucapkan kata ijab dihadapan Imam Mesjid yang bernama SOFYAN, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan surat khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1975;

hal. 11 dari 17 hal. Perkara No.063/Pdt.G/2014/PA.LK



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, Majelis telah menemukan fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 November 2008 di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA,
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah AMRI. L (ayah kandung Penggugat),
- Bahwa pernikahan itu disaksikan dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
 - Bahwa Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat selama ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak satu orang;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa tujuan Penggugat mengurus pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan



kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 angka

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam, harus terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadis, berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلا بولي وشاهدي
عدل (رواه الدار قطني و البيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis di atas dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: harus ada a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* jilid II halaman 308, berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

hal. 13 dari 17 hal. Perkara No.063/Pdt.G/2014/PA.LK



Menimbang, bahwa bagi Penggugat penetapan itsbat nikah ini diperlukan untuk mengurus perceraian, oleh karena itu menurut Majelis, itsbat nikah yang dimohonkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2008 di Jorong Penago, Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, telah dilaksanakan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk ditetapkan perkawinannya **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*) dan karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;



Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya sebagai duduk perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja tetapi akhir-akhir ini tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar itu karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3,5 tahun lamanya;

hal. 15 dari 17 hal. Perkara No.063/Pdt.G/2014/PA.LK



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan karena ayah Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik lagi sebagaimana layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat, bahkan selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga dan Majelis telah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, maka hal ini dinilai oleh Majelis telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi dengan fakta telah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 3,5 tahun hingga saat ini, oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah retak/pecah;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut di atas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;



Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 149 ayat (1) Rbg, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

hal. 17 dari 17 hal. Perkara No.063/Pdt.G/2014/PA.LK



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sahnyanya pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2008 di Jorong Penago, Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat(**PENGGUGAT**).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 M, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1435 H, oleh **Dra. Hj. DEWI WARTI**, sebagai Ketua Majelis, **H. SAMSUL FADLI, S.Pd, SH** dan **AHYAR SIDDIQ, SEI. MHI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Drs.FAUZAL AZIM** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

18



Dra. Hj. DEWI WARTI

Hakim Anggota

ttd

H. SAMSUL FADLI, S.Pd, SH

Hakim Anggota

ttd

AHYAR SIDDIQ, SEI. MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.FAUZAL AZIM

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h	: Rp.	316.000,-

Tanjung Pati 2 Juli 2014
Untuk salinan yang sama bunyinya
PANITERA

M A S D I, SH

hal. 19 dari 17 hal. Perkara No.063/Pdt.G/2014/PA.LK